

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUSAN HARTA TUNGGU TUBANG
DI KECAMATAN SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

SADANA

02011281520326

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:SADANA
NIM	:02011281520326
POGRAM STUDI	:ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	:HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUSAN HARTA TUNGGU
TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2019

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP. 1955010119810310007



Theta Murty, S.H.M.H.
NIP. 198203202014042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadana
NIM : 02011281520326
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 18 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya,

2019

TERAI
MPEL
AAFF60256670
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SADANA
NIM 02011281520326

Gelar Akademik itu penting,
tapi lebih penting jika seberapa bermanfaat dirimu bagi orang lain.
Jika menginginkan dunia maka berilmu, jika menginginkan akhirat maka berilmu.

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang
2. Saudari-sudariku
tersayang
3. Keluarga besarku yang
kusayangi
4. Sahabat-sahabat yang tak
bisa disebut satu persatu
5. Almamater
Kebangganku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUSAN HARTA TUNGGU TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM**.

Skripsi ini dibuat untuk memnuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Indralaya, 2019



Sadana

NIM. 02011281520326

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S,U. selaku pembimbing utama dan Ibu Theta Murty, S.H.,M,H. selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak A.Djunaidi SE,MM dan Iriani yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku
2. Yang tercinta dan tersayang Saudara-saudariku, Kakak Yuzar Heris dan Ayuk Irine Oktaviani, Kakak S.Sophian dan Ayuk Rosalena, Ayuk Risa Vena dan Kak Harun Al Rasyid Ayuk Vivin Silvia dan Kak Angga Sunda Prima, dan keponakan-keponakanku semuanya terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S,H.,M,H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad S,H.,M,H. selaku Pembimbing Akademik
8. Ibu Sri Turatmiah, S,H.,M,H. selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Perdata
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak H. Usmawadi S,H.,M,H selaku Pembimbing KKL
12. Bapak Herizal Sulaiman selaku Pimpinan pada kantor Advokat Herizal Sulaiman S,H& Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.

13. Kak Chandra selaku Calon Advokat yang magang, telah mengajari, dan mengawasi kami, serta turut membantu kami dalam penyelesaian bimbingan pembuatan laporan KKL.
14. Ayuk Bela yang telah membimbing dan membantu awal proses Daftar Ulang sampai menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini, terima kasih banyak.
15. Ulat Bulu (Rani, Ika, Vika, Nurul) yang sudah menjadi teman pertama yang ku kenal dalam Fakultas Hukum terima kasih sudah menemani dan setia
16. Konferensi Ahli Hukum Cewek-Cewek strong yang rajin, Pintar dan Cantik, terima kasih sudah menemani dan setia sekarang sudah SAH semua dapat SH(Tari, Indah, Miska, Kak Nep, Farida, Uni Rahma)
17. Kawan-kawan di Ekspedisi Nusantara Jaya Bengkulu 2017 (Mbak Agis, Mbak Salmiah, Mbak Dina, Mbak Asia, Mbak Khusnul, Kak Ade, Kak Kahfi, Sada, Kak Erik, Kak Kukuh, Kak Yogi, Dek May, Dek Yola, Kak Gustar, Bisma
18. Kawan-kawan se Kelas PLKH, se tim PLKH (16 orang)
19. Kawan-kawan se KKL (Kak Heni, Kak Ryan, Kak Muhdi)
20. Kakak Tingkat dan Kawan-kawan yang sudah mau membantu untuk menjawab pertanyaan soal skripsi
21. BPH Lawcus FH Unsri (Meri, Syaidah, Habib,Tari, Rizki, Willy, Fatimah, Monce ,dll)

22. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus.

23. Pak Salmudin, Pak Ridwan, dan Pak Kades Pulau Panggung yang bersedia memberikan waktu luangnya untuk memberikan informasi berupa data dalam skripsi.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermnafaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pengurusan harta Tunggu Tubang yang berlaku pada masyarakat adat di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim	
B. Penyelesaian Bila Terjadi Perselisihan Mengenai Harta Tunggu Tubang	
BAB IV PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN

ABSTRAK

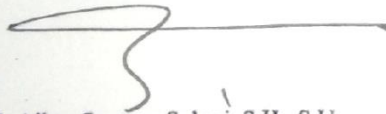
Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Perselisihan Pengurusan Harta Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim**. Sistem kewarisan mayorat sendiri terbagi dua yaitu Mayorat Laki-laki dan Perempuan. Kewarisan Mayorat perempuan sendiri adalah menganut sistem matrilineal yaitu garis keturunan dari seorang ibu, salah satunya pada masyarakat adat suku Semende. Suku ini terdapat istilah Tunggu Tubang yaitu Anak perempuan yang tertua mendapat harta warisan. Sejalan dengan perkembangan zaman, tunggu tubang memiliki keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dengan tidak menetap di rumah pusaka serta tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bertitik tolak data primer didukung data sekunder. Di suku Semende istilah tunggu tubang adalah dimana harta di kuasai oleh anak perempuan tertua. Metode yang digunakan dalam skripsi ini tipe penelitian empiris yaitu dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim. Hasil pembahasan dalam skripsi ini yaitu Harta Tunggu Tubang di wariskan kepada anak perempuan tertua, namun ada kalanya suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan hanya anak laki-laki, maka anak laki-laki tertua tersebut menjadi tunggu tubang yang disebut istilah ngangkit. Jika terjadi konflik maka kerabat yang lain akan melakukan sidang apit jurai yaitu musyawarah untuk menentukan siapa selanjutnya yang akan mengurus harta tunggu tubang.

Kata Kunci : *Penyelesaian, Pengurusan, Harta, Tunggu Tubang, Adat Semende*

Indralaya,

2019

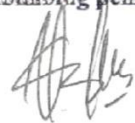
Pembimbing Utama



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U

NIP. 195501011981031007

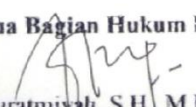
Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H

NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Suratmihah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia.¹ Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditunjukkan pada subjek hukum dan objek hukum tertentu pula. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.²

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh Falsafah Pancasila. sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem

¹www.eduspensa.id, *Hukum*, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 09.45 Wib

²<https://id.wikipedia.org>, *Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 10.03 Wib

hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga di samping faktor diluar sistem seperti: ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi, sistem hukum Indonesia juga terbuka untuk penafsiran yang lain.

Dalam Hukum Positif Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (Kuhperdata), hukum adat dan hukum islam. Pluralisme hukum perdata ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda digolongkan menjadi golongan Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing dan berdasarkan Pasal 131 IS kepada masing-masing golongan diberlakukan hukum perdata yang berbeda. Untuk mengatasi kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, berdasar pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan-ketentuan tersebut diatas masih diberlakukan. Tetapi Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966, hanya mengenal pembagian penduduk menjadi warga Negara Indonesia dan warga Negara asing dan menghapuskan penggolongan penduduk, sehingga meskipun hukum perdata dalam hukum positif Indonesia masih bersifat *pluralistis*, tetapi tidak lagi ditujukan pada golongan penduduk tertentu, melainkan ditujukan kepada warga Negara Indonesia secara umum.³

Seperti yang telah diurai diatas, bahwa hukum waris Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan

³Elfrida R Gultom, 2010, *Hukum Waris Adat d Indonesia*, Jakarta Selatan: Literata, Hlm. 3.

masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak mewarisi dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya.⁴

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Hukum Waris yang digunakan di Indonesia adalah⁵

1. Hukum waris Adat, untuk warga Negara Indonesia asli
2. Hukum Waris Islam untuk Warga Negara Indonesia asli di berbagai daerah dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama islam
3. Hukum Waris Barat untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan China yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (*etnis*) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Banyaknya suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda menjadikan masyarakat Indonesia dikenal masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ialah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beraneka ragam.⁶ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

⁴ Sudarsono, 1968, *Hukum Waris Dan Sistem Liberal*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 12.

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷ Menurut Soepomo, bahwa: “hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*materiele goerden*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁸

Sistem Pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari *sistem patriilineal* (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), *sistem matrilineal* (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu), *sistem parental* atau *bilateral* yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.⁹

Tiga Kewarisan Adat yaitu¹⁰

1. Sistem Kewarisan Individual

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa

2. Sistem Kewarisan Kolektif

⁷ Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945

⁸ Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, hlm. 72.

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, 2008, *Pemahaman Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Prenada Media Group. hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

Harta Peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak memiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada anak salah satu saja. Sistem Kewarisan Mayorat dibagi dua yaitu Mayorat Laki-laki dan Mayorat Perempuan.

Sesuai dengan Faktor genealogis maka ada 3 masyarakat hukum adat yaitu masyarakat *matrilineal*, *patrilineal*, dan *parental*. sedangkan berdasar pada faktor teritorial terbentuk 3 macam masyarakat, yaitu: persekutuan desa, persekutuan daerah dan perserikatan kampung. Hukum Waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Bushar Muhammad secara teoritis keturunan dapat dibedakan menjadi 3 yakni: *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Bilateral*.¹¹

Sistem Matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam klen-nya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut

¹¹ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradynia Adita. hlm. 10.

garis ibupula.¹² Dalam hal kewarisan, sistem kekerabatan *matrilineal* lebih menitik beratkan membagi harta kerabat perempuan, seperti pada adat Minangkabau, dan adat Semendo. Suku Semende adalah suku yang berasal dari Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sistem pewarisan pada masyarakat adat suku semende ini terbilang cukup unik. Dalam suku ini terdapat istilah *Tunggu Tubang*, yang merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan yang tertua dalam suatu keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak menikah.

Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang diterapkan pada masyarakat Suku Semende. Proses pewarisan dalam adat Semendo menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut *matrilineal*. Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut sebagai *Tunggu Tubang*.

Tubang artinya *tabung*, terbuat dari ruas bamboo yang mempunyai penutup. Kegunaannya adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari agar tidak cepat rusak. *Tubang* diartikan menunggu tabung, nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengelola pusaka dari orang

¹²Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 26.

tuanya.¹³ *Tunggu Tubang* sering disebut oleh Suku Semende dengan sebutan Badah Balek yang maknanya tempat pulang. *Anak Tunggu Tubang* adalah anak yang harus tinggal di rumah orang tuanya sehingga kapan pun saudara-saudaranya menginginkannya dapat singgah atau bertamu ke rumah tersebut bahkan menginap.¹⁴

Semende merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari dua perwakilan kecamatan dan satu kecamatan induk yang membawahi 32 Desa. Perwakilan kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Tanjung Raa dan Perwakilan Kecamatan Aremantai.¹⁵ Kemudian pada pertengahan 2001, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melakukan pemekaran wilayah, dengan meningkatkan status kecamatan Semende mengalami penciutan dengan ditingkatnya status kecamatan pembantu Tanjung Raya menjadi Kecamatan Aremantai dan Kecamatan Tanjung Raya. Masyarakat adat di Kecamatan Semende Darat Laut terdiri dari 10 Desa yaitu, Desa Penindaian, Babatan, Muara Dua, Pulau Panggung Muara Danau, Penandingan, Tanah Abang, Karya Nyata, Pagar Agung, Perapan. Salah satu masyarakat yang masih menganut Hukum Adat adalah Desa Pulau Panggung yang memiliki luas 44,82 km². Dari sekitar 2200

¹³Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, 2009, *Eksistensi Tunggu Tubang* Sebagai Upaya Mempertahankan Suberdaya Lahan Berkelanjutan Bandung Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, hlm.2.

¹⁴Jurnal.Fkip.Unila.ac.id, Soemnatri, *Makna simbol tunggu tubang pada masyarakat semendo di Desa Sukaraja*, diakses pada tanggal 17 September Pukul 14.13 Wib.

¹⁵muaraenimkab.bps.go.id, *Luas Kecamatan di Kabupaten Muara Enim 2015*, di akses pada tanggal 25 Januari 2019

Penduduk di Desa Pulau Panggung, 75% adalah *Tunggu Tubang*.¹⁶ Di dalam *tunggu tubang* sendiri tidak mengharuskan bahwa tunggu tubang memiliki harta warisa berupa sawah dan perkebunan, bisa memiliki salah satunya maupun keduanya.¹⁷

Pembagian harta warisan menurut adat Semende lebih mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka telah meninggal otomatis semua harta akan diberikan kepada anak tertua perempuan. walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan, bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan. Saat ini pihak bank tidak mau menerima sertifikat rumah pada rumah-rumah di desa yang ada di Semendo, karena telah mengetahui bahwa disana tidak dapat diperjual belikan.¹⁸

Anak Laki-laki yang merantau ke luar daerah sering disebut dengan anak *ambur-amburan* atau *semende rajo-rajo*. Ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai tunggu tubang, dilandasi pemikiran bahwa anak perempuan itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta tunggu tubang dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sehingga anak tunggu tubang diberi hak dan kewajiban.

¹⁶ Sumber wawancara Pak Ridwan selaku Kepala UPTD Dispenda Semende di Desa Pulau Panggung, tanggal 20 Januari 2019

¹⁷ Sumber Wawancara Pak Muhammad Rozin selaku Kades Pulau Panggung di Semende Ulu Laut, tanggal 20 Januari 2019

¹⁸ Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih, *Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende*, SOSIETAS, VOL. 7, NO. 2, 2017

Tunggu Tubang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yaitu memelihara, mengurus dan mengembangkan harta tubang sebaik-baiknya, membantu saudara-saudaranya, membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas setiap masalah dalam keluarga. serta bertanggung jawab dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan penting dalam tradisi Masyarakat Adat Semende.¹⁹ selain mempunyai kewajiban dan tanggung jawab tunggu tubang mempunyai larangan yang harus di jauhi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, *Tunggu Tubang* memiliki keinginan yang sama dengan perempuan-perempuan lainnya, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap di rumah pusaka dengan segala kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. berdasarkan contoh survey data di lokasi Desa Pulau Panggang ada sebagian *Tunggu Tubang* yang tidak lagi merawat, memelihara dan menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya, bahkan ada pula *Tunggu Tubang* yang telah kehilangan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun karena adanya suatu konflik.²⁰ namun apabila terjadi konflik, orang tua yang masih hidup anak lelaki atau perempuan tertua, serta anggota keluarga tidak dapat menyelesaikannya walaupun telah dilakukan secara

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum harta Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Islam*, Bandung: PT.Citra Aaditya Bakti, hlm. 18.

²⁰ Jurnal.Fkip.Unila.ac.id, Praditama, *Sikap Masyarakat terhadap Tunggu Tubang di Pulau Panggung*, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 13.00 Wib

musyawarah mufakat maka masalah ini baru diminta bantuan dan campur tangan pengetua adat atau pemuka agama.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas ,maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUSAN HARTA TUNGGU TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE, KABUPATEN MUARA ENIM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengurusan harta tunggu tubang yang berlaku pada masyarakat ada di Kecamatan Semende, KabupatenMuara Enim?
2. Bagaimanakah penyelesaian bila terjadi perselisihan mengenai harta Tunggu Tubang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.²¹ Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

²¹ Sri Mamudji, et. Al, 2005,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, hlm. 15.

1. Untuk Mengetahui pengurusan tungu tubang yang berlaku pada masyarakat di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim
2. Untuk mengetahui penyelesaian mengenai perselisihan pengurusan harta *Tunggu Tubang*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Adat di Indonesia khususnya Semendo Muara Enim

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami peraturan tentang Hukum Adat, agar masyarakat dapat menaati peraturan Hukum Positif di Indonesia khususnya Hukum Adat yang telah diakui.

E. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut.²² Dalam kerangka konsepsional diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

²²Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

Hukum Waris Adat

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir dari sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menarik garis keturunan dari pihak Ibu yang dihitung menurut garis ibu.²³

3. Definisi Tunggu Tubang

Menurut Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan Daerah yang berjudul “Adat istadat Daerah Sumatera Selatan” halaman 158 dikatakan bahwa: “*Tubang* diartikan untuk simbolis terhadap anak perempuan yang dikaitkan dengan perkawinan semendo Tunggu Tubang.”²⁴

4. Definisi Harta Tunggu Tubang

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang berjudul “Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan” halaman 15 dikatakan sebagai, ”harta yang diwariskan meliputi harta pokok yaitu rumah dan harta simbolis lainnya.”²⁵

²³.*Ibid*, hlm. 36.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan*, Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 158.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 158.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachen ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachen ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarakan filsafat hukum aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukuman hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁶

Lebih lanjut, keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributive dan keadilan Communitatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang yang porsi menurut prestasinya. Keadilan Communitatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari kontroversi dan perdebatan.²⁷

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah kekayaan dan

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24

²⁷ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh Enam, 1996, Hlm. 11-12.

barangberharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilai bagi masyarakat.²⁸

2. Teori Kewarisan Adat

Dalam waris adat meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang dapat dserahkan pada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatu saat, cara dan proses peralihannya.²⁹

Menurut Prof. Soepomo hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta prose situ selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keuarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.³⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁸*Ibid*, Hlm. 12.

²⁹ Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Toko Gunung Agung 1994, Hlm. 161.

³⁰*Ibid*, Hlm. 161.

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak pada Data Primer yang didukung oleh Data Sekunder yaitu berupa studi Empiris untuk menemukan teori mengenai Pengurusan Perselisihan Harta *Tunggu Tubang* di Semendo Muara Enim.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan³¹ yang bersumber dari data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian atau riset dengan mengamati fakta fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis menggunakan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kepustakaan, serta pendekatan sosiologis³² mengenai upaya Para Pemangku adat menanggulangi masalah pengurusan perselisihan harta tunggu tubang di Semendo Muara Enim.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

³¹Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

³²*Ibid*, hlm. 23.

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui secara langsung (dari tangan pertama), merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber.³³

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer³⁴ yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
2. Bahan Hukum Sekunder³⁵ yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku,

³³Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, hlm. 8.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sr Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 23.

dokumen, kamus besar, bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, dan internet untuk menunjang penelitian.³⁶

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

5. Cara Memperoleh Data

a. Populasi

populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bentuk gejala, atau peristiwa).³⁷ populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁸ yang dijadikan Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Adat Semendo Muara Enim.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 51.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 95.

³⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

terhadap populasi melainkan sampel.³⁹ Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak Empat Kategori yaitu adalah Rumah Masyarakat Adat Semendedi Muara Enim, Ahli Meraje (Pejabat Kepala UPTD Dispenda setempat), dan Narasumber Wawancara yaitu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan, Semendo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada Masyarakat Adat Semendo yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan sebagai penunjang lain melalui data tertulis dengan menggunakan analisis muatan.⁴⁰

7. Analisa Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data

³⁹*Ibid*, hlm.118.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.⁴¹ sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban permasalahan dari skripsi ini yaitu Penyelesaian Perselisihan Pengurusan Harta *Tunggu Tubang* di Semendo Muara Enim

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.⁴² Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Pengurusan Perselisihan Pengurusan Harta *Tunggu Tubang* di Semendo Muara Enim, dan dapat menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

⁴² Bambang Sugono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Albar Sentosa Subari, 2015, *Tanah Nyurung Dalam UU Simbur Cahaya dan Hukum Positif*, Unsripress

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada

A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulukan, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta:
Prendemedia Group

Bambang Sugono, 1953, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada

Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

C. Dewi wulansari, 2010, *Hukum adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika
Aditama

Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pusakan Setia Bandung

Dominikus Rato, 20, *Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbhang
Pressindo

_____, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Laksbang
Justicia

- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Salmudin Pajeri, 2011, *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang*, Yogyakarta: Idea Press
Yogyakarta
- Soepomo, 1993, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pratnya Paramita
- _____, 1989, *Hukum Adat*, Jakarta: Pratnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung
- Sri Wariyanti, 2006, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya
- Sri Mamudji, et. Al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum UI
- Sudarsono, 1968, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Melton Putra
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. JURNAL

Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih, Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende, *SOSIETAS*, VOL. 7, NO. 2, 2017 diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 09.10 Wib.

Jurnal.Fkip.Unila.ac.id/Index.php/JDK/article?view/1951/1178 diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 13.10 Wib. (MR pRADITAMA

Jurnal.Fkip.Unila.ac.id/Index.php/PES/article/view/15251/PDF diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 14.13 Wib. (sOEMANTRI

D. BAHAN INTERNET

Deo Andika Putra Sihombing *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Hilir, Provinsi Riau*, media.neliti.com, , diakses pada tanggal 22 Februari 2019

Hukum di Indonesia, id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 18 September Pukul 10.03 Wib.

Juwita, *Skripsi*, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 08.47 Wib

muaraenimkab.bps.go.id, *Luas Kecamatan di Kabupaten Muara Enim 2015*, di akses pada tanggal 25 Januari 2019

www.eduspensia.id, *hukum*, diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 09.45 Wib.

wikipedia.org, *Undang-Undang Desa*, diakses pada tanggal 26 Januari 2019
www.academia.edu, *Tinjauan umum Hukum Adat Waris di Indonesia*, diakses pada
tanggal 27 Januari 2019.